Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi) Vol 5, No.1, Mei 2025, pp. 119 -126
p-ISSN : 2808-9022 (print)
e-ISSN : 2798-1789 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB

ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD) TERHADAP PEMROSESAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) BELANJA DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SLEMAN

Martika Khoirun Nisa[1], Agung Slamet Prasetyo[2], Priyastiwi[3]
[1]STIE Widya Wiwaha
Jl. Lowanu Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta, e-mail: martikakhoirunnisa29@gmail.com
[2]STIE Widya Wiwaha
Jl. Lowanu Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta, e-mail: agungsp@stieww.ac.id
[3]STIE Widya Wiwaha
Jl. Lowanu Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta, e-mail: priyastiwi@stieww.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 12 February 2025
Received in revised form 27 March 2025
Accepted 24 April 2025
Available online 31 May 2025

ABSTRACT

The development of technology is one of the things that became the forerunner of the Regional Financial Information System (SIKD) in the Sleman Regency Government. SIKD itself is a web-based financial information system that facilitates regional financial management, which includes planning, budgeting, implementation, administration, reporting, accountability, and supervision of regional finances. This study aims to analyze the influence of SIKD Sleman on the processing of SPJ spending at the Industry and Trade Office of Sleman Regency. The research method used in this study is qualitative. The data sources used are also primary and secondary data. Primary data was obtained directly by conducting interviews with users directly involved in financial management, while secondary data was obtained from literature studies by analyzing independently by reading related regulations. Based on the results of the study in the form of interviews and literature studies, it can be concluded that the use of SIKD Sleman affects the processing of SPJ spending at the Industry and Trade Office of Sleman Regency. The use of SIKD makes the processing of SPJ spending faster and easier so that budget absorption each year can be maximized.
Keywords: SIKD, SPJ-shopping, legislation

Abstrak

Perkembangan teknologi merupakan salah satu hal yang menjadi cikal bakal adanya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di Pemerintah Kabupaten Sleman. SIKD sendiri merupakan sistem informasi keuangan berbasis web untuk memudahkan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh SIKD Sleman terhadap pemrosesan SPJ-belanja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Sumber data yang digunakan juga data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dengan pengguna yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka dengan menganalisis secara mandiri dengan membaca peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dan studi pustaka tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan SIKD Sleman berpengaruh terhadap pemrosesan SPJ-belanja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Adanya penggunaan SIKD membuat pemrosesan SPJ-belanja menjadi lebih cepat dan mudah sehingga serapan anggaran setiap tahun bisa maksimal.
Kata Kunci: SIKD, SPJ-belanja, peraturan perundang-undangan

Received February 12, 2025; Revised March 27, 2025; Accepted April 24, 2025

1. PENDAHULUAN

Salah satu hal penting dalam sebuah instansi pemerintah yaitu urusan keuangan yang sudah menjadi tugas subbagian keuangan. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Kemampuan keuangan daerah yang baik akan selalu memberikan fasilitas untuk mempermudah pekerjaan dalam instansi pemerintah daerah itu sendiri.

Perkembangan perangkat cerdas berbasis *expert system* telah banyak mengubah pola pikir bisnis dan kegiatan perusahaan. Alat –alat sistem cerdas yang membantu pekerjaan menjadi semakin dibutuhkan bagi perusahaan untuk menigkatkan efisiensi dan efektivitas (Danuri, 2019). Begitu juga terkait penatausahaan keuangan dan akuntansi sektor publik harus terus berkembang menciptakan inovasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas publik.

Inovasi bidang pelayanan publik merupakan cara atau ide baru dalam teknologi pelayanan atau *upgrade* kualitas teknologi yang sudah ada, atau menyederhanakan, menciptakan terobosan baru pada layanan, memperbaiki metode yang sudah ada, atau memperbaiki dari segi struktur organisasi serta manfaatnya dan memiliki nilai lebih baik kuliatas maupun kuantitas pelayanan (Muharram, 2019). Sudah banyak di beberapa daerah di Indonesia yang memberikan dampak yang signifikan dalam membuat invovasi untuk perkembangan pelaporan keuangan di Indonesia. Pelayanan yang terbaik sekarang sudah menjadi kewajiban pemerintah dengan menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pekerjaan pegawainya untuk membuat laporan yang tepat dan cepat.

Setiap instansi pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Di era modern sekarang, kewajiban ini terbantu dengan adanya digitalisasi sistem pengelolaan keuagan yang terintegrasi. Adanya digitalisasi sistem pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Dalam lingkup instansi penulis, terdapat mekanisme penatausahaan keuangan, seperti pengelolaan pendapatan dan belanja. Dalam pengelolaan pendapatan dan belanja, pemerintah Kabupaten Sleman dibantu dengan beberapa sistem yang terintegrasi seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), E-bupot pajak, *Cash Management System* (CMS), dan lain-lain.

Dalam melaksanakan ketugasan sebagai bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu tentunya tidak semuanya bisa berjalan dengan optimal, efektif, dan efisien. Hal ini tentunya bisa menghambat dan mengganggu kinerja dari sebuah instansi daerah karena urusan keuangan ini sangat lekat dengan target serapan anggaran yang harus dicapai setiap tahunnya. Hal yang paling krusial terkait bendahara pengeluaran yang itu SPJ-belanja, dimana bendahara pengeluaran harus membuat bukti kas keluar dan dilampiri bukti-bukti pendukung SPJ. Bukti kas keluar menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam penatausahaan pengeluaran, bukti kas keluar membutuhkan banyak bukti pendukung yang bermacam-macam. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 56.1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelola Keuangan Daerah. Oleh karena itu diperlukan adanya perbaikan dalam pemrosesan SPJ-belanja agar kinerja keuangan instansi dapat berjalan dengan baik.

SPJ sendiri singkatan dari Surat Pertanggungjawaban yang isinya berupa dokumen yang berisi bukti pengeluaran belanja kegiatan. SPJ digunakan untuk menjadi acuan apakah belanja yang diajukan memang benar-benar layak untuk dibayar oleh bendahara dan verifikator keuangan di lingkungan satuan kerja. Kecepatan pemrosesan SPJ belanja bisa saja terhambat jika pemrosesan SPJ masih dilakukan secara manual, mulai dari membuat dan menghitung *billing* pajak, membuat pemindahbukuan manual, hingga proses pembayaran secara manual. Hal ini bisa dilihat dari sebelum tahun 2020, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman sebagai salah satu OPD di Pemda Sleman masih belum bisa memaksimalkan penyerapan anggaran. Hal ini dikarenakan Sistem Informasi Keuangan daerah (SIKD) baru bisa digunakan mulai tahun 2021.

Dengan adanya penggunaan teknologi informasi adalah berupa Sistem Informasi Keuangan daerah (SIKD) akan semakin membantu tugas pengelola keuangan daerah dalam pemrosesan dan ketepatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja sehingga bisa memaksimalkan penyerapan anggaran tahunan yang sudah direncanakan. Penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan keuangan daerah telah diakomodir dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 225 yang memperkenankan dipergunakannya aplikasi komputer dalam mengelola keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis lebih memfokuskan penelitian mengenai sistem keuangan daerah dengan judul "Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) terhadap Pemrosesan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman"

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan keagenan dalam teori agensi muncul ketika ada penugasan dari individu (prinsipal) kepada individu lain (agen). Menurut Jensen & Meckling (1976) masalah keagenan dapat muncul karena setiap individu diasumsikan akan mempunyai preferensi untuk memaksimalkan utilitas pribadi yang kemungkinan besar berlawanan dengan kepentingan individu lain. Berdasarkan asumsi ini kemungkinan akan terjadi kegagalan oleh agen dalam melaksanakan tugas dikarenakan agen lebih memilih untuk memaksimalkan kepentingan pribadi.

Menurut Supriyono (2018) konsep teori keagenan (*agency theory*) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana princial memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi principal.

Dalam penelitian ini pemerintah berperan sebagai agen yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik untuk publik atau masyarakat sebagai prinsipal dalam menggunakan anggaran belanja yang sudah direncanakan. Pihak prinsipal tentunya akan mengharapkan hasil kinerja terbaik pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang dalam penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan berupa pemrosesan SPJ belanja yang nantinya akan keluar dalam bentuk penyerapan anggaran belanja dimana ini sebagai tolak ukur kinerja suatu perangkat daerah.

2.1.2. Pengertian SIKD

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer.

Sistem Informasi Keuangan Daerah Sleman merupakan aplikasi keuangan yang digunakan dalam pembukuan akuntansi keuangan daerah dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman dan mulai dipakai sejak tahun 2021. Sistem Informasi Keuangan Daerah sendiri merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan perencanaan anggaran yang dipegang oleh bagian perencanaan anggaran, pemrosesan surat pertanggungjawaban belanja yang dipegang oleh bendahara pengeluaran, penerimaan restribusi atau pajak daerah yang dipegang oleh bendahara penerimaan, dan pembukuan laporan keuangan yang dipegang oleh pembuku.

Dalam pemrosesan SPJ belanja, dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sudah bisa digunakan dalam rangka pencairan UP/GU/TU/Gaji sampai keluar SP2D, membuat pemindahbukuan Surat Pertanggungjawaban belanja yang di dalamnya juga sudah tersedia untuk menginput pajak daerah maupun pajak negara, pembukuan Buku Kas Umum (BKU) SPJ belanja setalah terjadi proses transfer belanja.

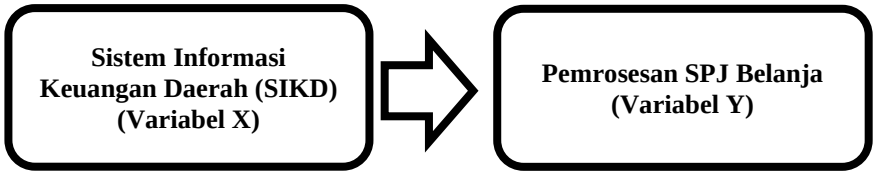
2.1.3. Pengertian SPJ-Belanja

SPJ adalah singkatan dari Surat Pertanggungjawaban, merupakan sebuah laporan berupa bukti dari suatu kegiatan yang telah di laksanakan. Dalam SPJ memuat pekerjaaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan, realisasi belanja, siapa yang melaksanakan dan keluaran (output) dari kegiatan tersebut. SPJ pada prinsipnya merupakan bentuk dari responsibilitas dan transparansi dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada publik. SPJ merupakan mekanisme pertanggungjawaban pengeluaran uang belanja dan kinerja yang diperoleh. SPJ berupa lampiran dokumen bukti pelaksanaan kegiatan dan setiap kegiatan tentunya beda lampiran dokumennya.

Sementara itu, belanja daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021 pasal 1 ayat 13 disebutkan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Klasifikasi belanja daerah sendiri terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan amanat PP. No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah mulai dari pengolahan transaksi akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Adanya penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) memudahkan pengelola keuangan daerah dalam rangka penatausahaan keuangan. Jika penatausahaan keuangan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien, maka hal ini akan mempengaruhi persentase penyerapan anggaran mendekati 100%. Angka penyerapan anggaran ini menjadi acuan bentuk kinerja OPD kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kerangka berpikir peneliti dapat digambarkan sebagai berikut.



3. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan dari hasil wawancara atau pengamatan tentang masalah yang sedang diteliti. Metode deskriptif kualitatif ini mendeskripsikan dan menjelaskan data atau kejadian sesuai fakta dan apa adanya dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif untuk mengungkap keadaan yang sebenarnya terjadi saat penelitian berjalan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan wawancara. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dan informasi penelitian yang dilakukan dengan mempelajari, membaca, dan menganalisis secara mandiri dari sumber-sumber tertulis. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab lisan antara pewawancara dan responden. Wawancara merupakan teknik yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari sumbernya.

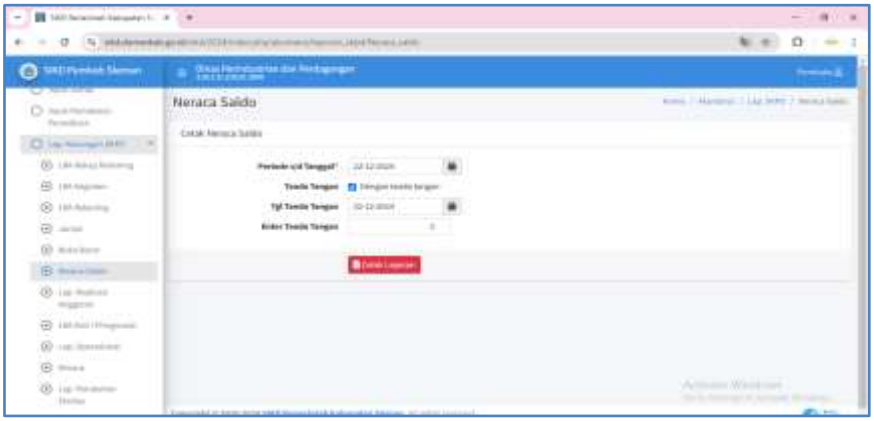
Studi pustaka digunakan penulis untuk menganalisis kesesuaian SIKD dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan wawancara untuk mengetahui pengaruh SIKD untuk memudahkan pemrosesan SPJ-belanja menurut pengguna SIKD. Lokasi wawancara yaitu di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dengan informan atau narasumber dari pegawai keuangan yang menggunakan SIKD dalam pemrosesan SPJ-belanja.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kesesuaian dengan Peraturan yang Berlaku

Dasar hukum yang menjadi acuan dan mengatur SIKD ada dua, yaitu Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Pasal 10, penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) mempunyai beberapa fungsi, salah satunya yaitu menyajikan informasi keuangan daerah kepada masyarakat. Hal ini sudah diterapkan dalam SIKD Pemerintah Kabupaten Sleman yang bisa menghasilkan dan menyajikan laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), neraca saldo, buku besar, dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Berikut tampilan penyajian laporan keuangan yang bisa diunduh melalui SIKD.



Gambar 1. Menu SIKD Laporan Keuangan

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Laporan keuangan tahunan yang sudah diunduh melalui web SIKD akan diunggah di laman web resmi Disperindag Sleman yaitu https://perindag.slemankab.go.id/ di menu PPID sesuai dengan pasal 13 huruf b dimana penyajian informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan akses masyarakat untuk mengetahui anggaran dan belanja tahunan OPD sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

Selanjutnya terkait penyelenggaraan SIKD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 pasal 13 huruf a yaitu menyajikan informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan anggaran dilakukan oleh bendahara pengeluaran dalam rangka membelanjakan anggaran kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pelaksana di OPD masing-masing.

Pelaksanaan anggaran ini termasuk dalam penatausahaan keuangan yang dimulai dengan melakukan pencairan UP/GU/TU yang nantinya akan dibelanjakan sesuai SPJ yang masuk ke bendahara. Pengajuan UP/GU/TU juga dilakukan melalui SIKD dan pencairan SP2D juga bisa dilihat juga melalui SIKD. Selanjutnya, jika UP/GU/TU sudah cair, pelaksana sudah bisa membelanjakan anggaran kegiatan dengan mengajukan SPJ yang dilengkapi lampiran sesuai dengan kegiatannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, SIKD Kabupaten Sleman sudah melaksanakan sebagian besar dengan peraturan yang berlaku yaitu PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

4.2 Pengaruh SIKD terhadap Pemrosesan SPJ-Belanja

Dalam rangka menganalisis pengaruh SIKD terhadap pemrosesan SPJ-belanja, penulis melakukan wawancara kepada pengguna SIKD dalam pemrosesan SPJ-belanja. Informan atau narasumber berjumlah 6 orang yang merupakan pegawai Disperindag Sleman bagian keuangan yang terdiri sebagai berikut.

Tabel 1. Informan Wawancara

No	Informan	Jabatan	Waktu Pelaksanaan
1	SF	Kasubag Keuangan	14 Januari 2025
2	FR	Bendahara Pengeluaran	12 Januari 2025
3	MD	Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Januari 2025
4	MC	Bendahara Pengeluaran Pembantu	8 Januari 2025
5	IB	Bendahara Pengeluaran Pembantu	8 Januari 2025
6	BY	Mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu	8 Januari 2025

Sumber : data diolah (2025)

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa pengguna SIKD di Dinas Perindustrian dan Perdagangan cukup memahami apa yang dimaksud dari SIKD dari segi singkatan, definisi, dan kegunaannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari SF sebagai kasubag keuangan yang menyatakan bahwa SIKD adalah sistem yang digunakan dalam perencanaan dan pengelolaan penatausahaan keuangan untuk mempermudah dalam pembiatan dan penyusunan serta menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah. Semua pengguna juga setuju jika SIKD sangat membantu dalam pekerjaan kedinasan di bagian keuangan terutama dalam pemrosesan SPJ-belanja. Bahkan BY memberikan alasan bahwa SIKD dalam satu aplikasi sudah mencakup pembayaran nominal ke penyedia maupun sistem perhitungan pajaknya.

SIKD saat awal muncul dan dikenalkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman juga mengadakan sosialisasi kepada pegawai bagian keuangan di setiap OPD seperti yang dikatakan oleh SF dan FR. Namun ada beberapa pegawai yang memang menggunakannya tanpa mengikuti sosialisasi yaitu MC, MD, IB, dan BY karena saaat dilaunchingnya SIKD mereka belum mulai ditugaskan untuk mengelola keuangan, namun hal ini tidak menjadi masalah karena SIKD ini mudah untuk diikuti dan dipelajari secara otodidak.

SIKD tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihannya begitu lengkap seperti pernyataan yang dikatakan oleh IB yaitu sebagai berikut.

> "*Kelebihan dari web SIKD sih bisa meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pemindahbukuan, terus bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik lalu bisa membantu memudahkan pengelolaan*

pemindahbukuan keuangan daerah. Kelebihan dari SIKD semoga sih bisa memberikan pelayanan pelaporan keuangan daerah dengan baik kepada masyarakat luas. Kalau kekurangan dari web SIKD sih penggunaan aplikasi SIKD dapat terhambat oleh masalah teknis seperti koneksi internet yang lambat, server yang down, atau adanya bug pada aplikasi yang mengganggu fungsionalitasnya. Nah ini bisa menghambat proses le bikin pemindahbukuan SPJ itu."

Kelebihan SIKD menurut semua informan juga hampir sama yaitu intinya untuk memudahkan proses peng-SPJ-an, membuat pemindahbukuaan SPJ belanja, dan bisa menyajikan laporan keuangan secara cepat. Ada tambahan juga dari BY bahwa SIKD ini bisa mengurangi penyimpangan keuangan daerah. Sementara itu, kekurangan SIKD, hampir semua pengguna kecuali MD mengatakan hal yang sama yaitu ada gangggguan yang ternyata muncul dari luar dan bersifat teknis, seperti internet lambat, komputer yang lemot, dan server yang terkadang *down.* Hal ini dapat diartikan bahwa fasilitas berupa sarana dan parasarana sudah tersedia hanya kurang memadai, maka dari itu pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk bisa memperbaiki dan memberikan fasilitas yang baik sehingga proses data keuangan bisa berjalan dengan mudah tanpa kendala.

Selain itu, penggunaan SIKD juga erat kaitannya dengan SDM yang menggunakannya. Baik buruknya hasil dari sistem juga berdasarkan orang yang memakainnya. Terkadang sistem sudah baik, namun hasil jadi salah karena adanya *human eror* dalam memasukkan data atau angka. Untungnya SIKD menyediakan fitur edit saat setiap pengguna harus memasukkan data. Namun hal ini bisa membuat proses dari SPJ-belanja bisa lebih lama, jadi diharapkan pengguna SIKD bisa lebih teliti dan cermat.

SIKD dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan proses keuangan setiap OPD, mulai dari perencanaan, penggunaan, hingga pelaporan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Disperindag Sleman Tahun 2017 -- 2023

Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
Sebelum menggunakan SIKD				
2017	32.130.265.218,00	29.085.505.385,00	3.044.759.833,00	90,52%
2018	38.030.861.900,50	35.593.165.063,00	2.437.696.837,50	93,59%
2019	38.813.771.175,00	36.449.281.348,43	2.364.489.826,57	93,91%
2020	30.963.187.650,50	28.831.364.353,20	2.131.823.297,30	93,11%
Sesudah menggunakan SIKD				
2021	37.218.617.552,00	35.173.483.542,91	2.045.134.009,09	94,51%
2022	49.736.892.757,00	47.199.355.295,70	2.537.537.461,30	94,90%
2023	52.612.520.782,00	51.630.774.777,70	981.746.004,30	98,13%

Sumber : data diolah (2025)

Berdasarkan data sebelum dan sesudah adanya SIKD, Disperindag Sleman membuktikan bahwa terdapat adanya peningkatan realisasi anggaran belanja dinas dari tahun 2017 – 2023. Sebelum menggunakan SIKD, Disperindag Sleman hanya mampu mencapai realisasi anggaran sebesar 93%, namun setelah adanya SIKD, Disperindag Sleman perlahan merangkak dari 94% hingga di tahun 2023 bisa mencapai 98%. Walaupun sebenarnya ada banyak faktor dalam pencapaian realisasi anggaran dinas, seperti adanya *covid-19* di tahun 2019 – 2021 yang membuat aktivitas pekerjaan di Disperindag Sleman juga menurun sehingga realisasi juga tidak bisa maksimal.

Sebelum adanya SIKD, sudah ada web yang bernama Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (SIADINDA). SIADINDA sendiri diperkenalkan sejak tahun 2015, terdapat beberapa perbedaan antara SIKD dan SIADINDA mulai dari segi tampilan website dan beberapa menu. Secara garis besar hampir mirip seperti ada menu untuk membuat form pemindahbukuan dan penatausahaan keuangan untuk belanja dinas, namun ada hal yang membedakan yaitu dari segi prosedur belanja. Prosedur belanja melalui SIADINDA masih memberlakukan sistem *cash*/tunai, dimana setiap bidang diberikan uang untuk dibelanjakan barang untuk kegiatan sesuai anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya.

Adanya sistem pembayaran tunai tentunya memiliki beberapa resiko yang bisa saja muncul, (1) adanya resiko kecurangan penggunaan uang tunai karena uang tunai tidak langsung dipindahtangankan ke vendor tapi harus melalui beberapa tangan dulu, (2) adanya resiko kehilangan dan pencurian uang tunai yang belum dibelanjakan, hal ini membutuhkan fasilitas tambahan juga berupa brankas yang dilengkapi dengan ekstra keamanan sehingga untuk membuka brangkasnya membutuhkan kesabaran, (3) tidak praktis untuk transaksi yang

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

besar karena uang yang banyak tentunya keamanan juga harus ekstra dan membutuhkan ketelitiannya juga dalam menghitung ulang jumlah uang tunai yang akan dibelanjakan, (4) tidak ada jejak digital karena membuat transaksi tunai sulit dilacak atau dibuktikan, dan (5) menyulitkan pengelola keuangan dalam pencatatan harus dilakukan secara manual yang bisa menghabiskan waktu dan adanya resiko kesalahan pencatatan karena *human eror*.

Adanya sistem pembayaran tunai juga memperlambat proses belanja, belum lagi mempersiapkan lampiran SPJ-nya, hal ini membuat realisasi belanja OPD menjadi terhambat dan tidak bisa maksimal setiap tahunnya. Maka dari itu, SIKD ada dengan harapan bisa memaksimalkan proses penatausahaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan meminimalisir timbulnya fraud.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil studi pustaka dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa penggunaan SIKD Sleman di Disperindag Sleman sebagai berikut.

a. Implementasi PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sudah diterapkan dengan baik dalam web SIKD dan penggunaan serta penyampaian laporannya kepada masyarakat luas.
b. Pengguna SIKD Sleman di Disperindag sudah cukup memahami pengertian dan fungsi sistem tersebut dengan baik. Sehingga hal ini juga menyimpulkan bahwa SDM yang ada bisa dengan mudah dalam menggunakan sistem untuk mempermudah pekerjaan terutama dalam pemrosesan SPJ-belanja dinas.
c. SIKD memiliki beberapa kelebihan yaitu membantu proses keuangan di Disperindag Sleman, sementara itu kekurangannya terletak dari fasilitas yang digunakan dalam mengaksesnya, seperti komputer dan internet yang lemot.

Berdasarkan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa SIKD Sleman berpengaruh terhadap pemrosesan SPJ-belanja di Disperindag Sleman. Pemrosesan SPJ-belanja mulai dari proses pengajuan GU/TU/LS, pencairan SP2D, proses pemindahbukuan SPJ-belanja, BKU, hingga tahap pembuatan laporan keuangan bisa dengan mudah dan cepat dilakukan dengan adanya SIKD Sleman. Pengguna juga 100% setuju akan pernyataan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut.

a. Dalam meningkatkan percepatan dan kemudahan pemorsesan SPJ-belanja di Disperindag Sleman melaui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) harus memperhatikan pada faktor sumber daya dan disposisi sangat diprioritaskan untuk diperbaiki, sehingga permasalahan dan kendala yang muncul dapat diselesaikan
b. Penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana dalam pengaksesan SIKD Sleman bisa lebih ditingkatan atau kalau perlu bisa diganti dengan yang lebih baik, seperti perangkat yang digunakan sehingga tidak ada kendala pemrosesan SPJ-Sleman melalui SIKD karena komputer lemot.
c. Pengguna SIKD harus bisa menyikapi setiap perkembangan teknologi yang ada sehingga bisa terus mengikuti teknologi guna memudahkan pekerjaan kedinasan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, A. P., Wulandari, I., & Sumaryono. "Transformasi Digital: Memudahkan Proses Pemindahbukuan Melalui Aplikasi SIKD di Kantor Bupati Sleman." *Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat, 2023.*

Damayanti, H., & Destiningsih, R. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Dalam Pengelolaan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada BPBD Kabupaten Magelang)." *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan 4 (2) 2020, https://doi.org/10.29408/jpek.v4i2.2291*.

Danuri, M. "Perkembangan dan transformasi teknologi digital." *Jurnal Ilmiah Infokam, Vol 15 No 2, 2019, https://doi.org/10.53845/infokam.v15i2.178*

Darmiati. (2015). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Unismuh Makassar.*

Fauziyyah, R. A. (2019). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jenepon. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/.*

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 305-360.*

Muharram, R. S. *"*Inovasi Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Bandung.*" Jurnal Administrasi Publik, Vol 1 (1) 2019, 37-49, https://doi.org/10.23969/decision.v1i01.1401*

Mustika, M., & Fadilah, S. *("*Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.*" Prosiding Akuntansi 2020, https// https://dx.doi.org/10.29313/.v6i2.22635* .

Kabupaten Sleman. Peraturan Bupati Sleman Nomor 56.1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Sleman. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Republik Indonesia. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Supriyono, R.. *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: UGM Press, 2018

Winartha, I. M.. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Gaha Ilmu, 2006